



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Satria Widi Pratama Bin Arif Widiyanto;
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 November 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watugilang B Rt.029 Rw.006 Kelurahan Desa
Mulusan Kecamatan Paliyan Kabupaten
Gunungkidul atau Karangwaru Lor Rt.01/Rw.01 TR
II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Widi Pratama bin Arif Widyanto telah bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Widi Pratama bin Arif Widyanto dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintesis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram;
 2. 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintesis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram;

Dirampas untuk di musnahkan;

3. 1 (satu) handphone merk redmi warna putih;

Dirampas untuk di negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, dikirim oleh saksi Derry (berkas terpisah) tautan foto tentang tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwa memesan ke akun instagran dengan nickname : Cupetong dan id nya :@kakektua.nakal, dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 ke saksi Derry dan saksi Derry yang mentransfer ke penjual, dan kemudian 10 menit kemudian Terdakwa menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada dilokasi, lalu Terdakwa dan saksi Derry menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat, selanjutnya setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa dan saksi Derry kembali ke rumah Terdakwa di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa lalu membuka paket tembakau sintetis yang dibeli, dan dibagi dua, karena membeli secara patungan, setelah saksi Derry mendapat bagiannya, saksi Derry pulang, dan Terdakwa membuat 1 lintingan tembakau sintetis dan digunakan di dalam kamarnya, kemudian selang 1 jam Terdakwa melinting 1 lagi tembakau sintetis dan membakarnya, dan yang terakhir Terdakwa gunakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan cara melinting 1 tembakau sintetis lagi dan membakarnya sampai habis, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.50 wib, Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) handphone merk redmi warna putih. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan maupun kepemilikan tembakau sintetis tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 993/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2146/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2147/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- A T A U -

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib dan Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, dikirim oleh saksi Derry (berkas terpisah) tautan foto tentang tembakau sintesis, selanjutnya Terdakwa memesan ke akun instagram dengan nickname : Cupetong dan id nya :@kakektua.nakal, dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 ke saksi Derry dan saksi Derry yang mentransfer ke penjual, dan kemudian 10 menit kemudian Terdakwa menerima pesan jika tembakau sintesis sudah ada di lokasi, lalu Terdakwa dan saksi Derry menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat, selanjutnya setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa dan saksi Derry kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 wib di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, lalu Terdakwa membuka paket tembakau sintetis yang dibeli, dan dibagi dua, karena membeli secara patungan, setelah saksi Derry mendapat bagiannya, saksi Derry pulang, dan Terdakwa mengkonsumsi dengan cara membuat 1 lintingan tembakau sintetis dan digunakan di dalam kamarnya, kemudian selang 1 jam Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan melinting 1 lagi tembakau sintetis dan membakarnya dan dihisap, dan yang terakhir Terdakwa gunakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan cara melinting 1 tembakau sintetis lagi dan membakarnya dan dihisap sampai habis, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.50 wib, Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) handphone merk redmi warna putih. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan maupun kepemilikan tembakau sintetis tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 993/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2146/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2147/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 06.50 wib di tempat tinggal Terdakwa di Karangwaru Lor Rt 01 Rw 01, TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Isi Tembakau Sintetis Dengan Berat -/+ 1,10(satu Koma Sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Asbak Beling Berisi 3(tiga) Puntung Rokok Tembakau Sintetis Dengan Berat -/+0,32(nol Koma Tiga Puluh Dua) gram dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Putih;
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkotika tersebut Terdakwa juga melibatkan teman-temannya yaitu sdr. Derry Catur Hermawan dan sdr. Muhammad Reza Andika;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika tembakau sintetis tersebut dibeli patungan bersama sdr. Derry Catur Hermawan masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara online melalui instagram. Kemudian yang melakukan komunikasi dan pembayaran secara transfer dengan penjual adalah sdr. Derry;
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

2. Saksi Dandi Febriyanto di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 06.50 wib di tempat tinggal Terdakwa di Karangwaru Lor Rt 01 Rw 01, TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Isi Tembakau Sintetis Dengan Berat -/+ 1,10(satu Koma Sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Asbak Beling Berisi 3(tiga) Puntung Rokok Tembakau Sintetis Dengan Berat -/+0,32(nol Koma Tiga Puluh Dua) gram dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Putih;
- Bahwa dalam penyalahgunaan narkotika tersebut Terdakwa juga melibatkan teman-temannya yaitu sdr. Derry Catur Hermawan dan sdr. Muhammad Reza Andika;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika tembakau sintetis tersebut dibeli patungan bersama sdr. Derry Catur Hermawan masing-masing senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara online melalui instagram. Kemudian yang melakukan komunikasi dan pembayaran secara transfer dengan penjual adalah sdr. Derry;
- Bahwa dalam kepemilikan narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Reza Andika Bin Muhammad Rizal Syahid di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekira pukul 06.50 wib di tempat tinggal Terdakwa di Karangwaru Lor Rt 01 Rw 01, TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta sedangkan Saksi ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 04.15 wib di rumah kontrakan Saksi di Dongkelan Kauman Rt 006 Tirtonirmolo Kasihan Bantul;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bekas ungkus rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis dan 1 (satu) huah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis dan 3 (tiga) putung rokok tembakau sintetis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah sdr. Derry Catur Hermawan;
- Bahwa barang bukti tersebut ada ditempat tinggal Saksi karena Saksi habis mengkonsumsi narkoba bersama sdr. Derry di tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sdr. Derry mendapatkan tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan sdr. Derry membeli tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi baru kali ini menggunakan tembakau sintetis;
- Bahwa percakapan Saksi dan Terdakwa di whatsapp sudah Saksi hapus;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut Saksi gunakan dengan cara dihisap seperti rokok biasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Derry Catur Hermawan Bin Hartono (alm) di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis adalah Saksi dan Terdakwa;
- Saya dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnakoba Polresta Yogyakarta karena menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman/tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian Satresnakoba Polresta Yogyakarta pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Bugisan Selatan depan Warmindo Kasihan, Bantul;
- Bahwa Saksi saat ditangkap Petugas Kepolisian Satresnakoba Polresta Yogyakarta sedang mencari makan sahur di Warmindo jalan Bugisan Selatan, Kasihan, Bantul;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap diri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Npol AB-6306-NP ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Iphone X warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AB-6306-NP itu milik Saksi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian setelah menangkap dan menggeledah tempat Saksi juga menangkap dan menggeledah tempat tinggal teman Saksi bernama Muhammad Reza Andika;
 - Bahwa petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta menangkap sdr. Muhammad Reza Andika pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 04.14 Wib di Dongkelan Kauman Rt006 Tirtonirmolo, Kasihan Bantul;
 - Bahwa petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan terhadap sdr. Muhammad Reza Andika dan Saksi juga menyaksikan;
 - Bahwa petugas Kepolisian Polresta Yogyakarta melakukan penggeledahan ditempat sdr. Muhammad Reza Andika dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram;
 - Bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram milik Saksi;
 - Bahwa tujuan Saksi menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro merah didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip isi tembakau sintetis berat 0.48 gram dan 1 (satu) buah paper Radjamas, 2 (dua) linting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.51 gram dan 3 (tiga) punting rokok tembakau sintetis berat kurang lebih 0.22 gram untuk dipakai bersama dengan sdr. Muhammad Reza Andhika;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tembakau sintetis dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli tembakau sintetis dari Terdakwa tersebut karena akan Saksi gunakan bersama sdr. Muhammad Reza Andhika;
 - Bahwa Saksi membeli tembakau sintetis dari Terdakwa baru pertama kali;
 - Bahwa Saksi menggunakan tembakau sintetis dengan cara tembakau sintetis Saksi campur dengan tembakau rokok Surya kemudian saya taruh di paper kemudian Saksi linting lalu Saksi bakar dan selanjutnya dihisap seperti merokok;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 05.50 Wib di tempat tinggal saya di Karangwaru Lor Rt 01 Rw 01 TR II No. 87 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun instagram yang kemudian Terdakwa kirim pesan melalui DM (irect message) dengan materi harga serta jenis pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sinetetis dengan cara pemesanan dm instagram pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib selanjutnya ditransfer ke rekening penjualnya sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa Karangwaru Lor Rt01 Rw01 TR II No. 87 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut bersama dengan sdr. Derry secara patungan;
- Bahwa uang patungan Terdakwa dengan sdr. Derry tersebut adalah uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. Derry Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa teknis pembayaran pembelian tembakau sintetis tersebut Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Derry sedangkan sdr. Derry sudah mempunyai saldo di rekeningnya sehingga sdr. Derry mentransfer melalui mobile banking miliknya ke rekening penjual;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib sdr. Derry mengirim tautan foto tentang tembakau sintetis dan mengajak mencari melalui whatsapp dan mengajak untuk membeli dari secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa lalu Terdakwa juga mencari referensi yang menjual tembakau sintetis malalui HP Terdakwa, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WA ke sdr. Derry dan memutuskan untuk membeli dari penjual yang Terdakwa dapat dari melalui instagram dengan pertimbangan harga lebih murah dan domisili di Yogyakarta;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib sdr. Derry datang ke rumah Terdakwa kemudian mengirim pesan DM ke Instagram penjual lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib sdr. Derry mengirim uang dengan cara transfer melalui mobile banking di dalam rumah Terdakwa sebanyak Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu 10 menit kemudian Terdakwa mendapatkan pesan dm dari penjualnya bahwa barang pesanan tembakau sintetis sudah turun alamatnya dan Terdakwa kirim share lokasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ke rumah sdr. Derry keluar dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Derry dengan berboncengan dan Terdakwa yang membonceng sekaligus Terdakwa membaca share lokasi dari penjual yang berada di jalan Magelang dekat RSUD Sleman hingga kami tiba di titik lokasi yang diarahkan dan tembakau sintetis tersebut berada tertanam di tanah samping pohon di pinggir jalan dalam kemasan lakban coklat;
- Bahwa Terdakwa gali setelah mendapatkan barang Terdakwa kembali dan setelah sampai di rumah sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan sdr. Derry membuka kemasan lakban coklat tersebut dan di dalamnya terdapat 2 (dua) palstik klip kecil berisi tembakau sintetis dan awalnya pembelian secara patungan kemudian 2 (dua) paket tersebut dibagi 2 (dua) setelah itu sdr. Derry pulang;
- Bahwa setelah sdr. Derry pulang Terdakwa masuk kamar dan membuka kemasan dan membuat 1 (satu) linting tembakau sintetis tersebut dan Terdakwa gunakan di kamar Terdakwa dan setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali melinting 1 (satu) lagi dan kemudian membakarnya dan pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01,30 Wib Terdakwa kembali melinting 1 (satu) tembakau lagi dan membakarnya kemudian Terdakwa tidur, dan esok pagi sekira pukul 05.50 Wib Terdakwa dibangunkan ibu namun di dalam kamar sudah ada beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polresta Yogyakarta;
- Bahwa nama akun instgram yang menjual tembakau sintetis tersebut adalah Nicknamanya : Cupetong dan id nya : @kakektua .nakal;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Derry membeli tembakau sintetis tersebut 2 (dua) gram harga Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yang masing-masing sdr. Derry Catur Hermawan Rp100.000,00

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa waktu petugas melakukan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat 1.10 gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat 0,32 gram dan 1 (satu) Handphone merk Remi warna putih;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi tembakau sintetis dengan berat 1.10 gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat 0,32 gram dan 1 (satu) Handphone merk Remi warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Klip Isi Tembakau Sintetis Dengan Berat -/ + 1,10(satu Koma Sepuluh) gram;
2. 1 (satu) Buah Asbak Beling Berisi 3(tiga) Puntung Rokok Tembakau Sintetis Dengan Berat -/+0,32(nol Koma Tiga Puluh Dua) gram;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Warna Putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib dan Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, telah ditangkap pihak kepolisian terkait narkoba;
2. Bahwa benar mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, dikirim oleh saksi Derry (berkas terpisah) tautan foto tentang tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwa memesan ke akun instagran dengan nickname : Cupetong dan id nya :@kakektua.nakal,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 ke saksi Derry dan saksi Derry yang mentransfer ke penjual;

3. Bahwa benar kemudian 10 menit kemudian Terdakwa menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada di lokasi, lalu Terdakwa dan saksi Derry menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat;

4. Bahwa benar selanjutnya setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa dan saksi Derry kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 wib di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, lalu Terdakwa membuka paket tembakau sintetis yang dibeli, dan dibagi dua, karena membeli secara patungan;

5. Bahwa benar setelah saksi Derry mendapat bagiannya, saksi Derry pulang, dan Terdakwa mengkonsumsi dengan cara membuat 1 lintingan tembakau sintetis dan digunakan di dalam kamarnya, kemudian selang 1 jam Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan melinting 1 lagi tembakau sintetis dan membakarnya dan dihisap, dan yang terakhir Terdakwa gunakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan cara melinting 1 tembakau sintetis lagi dan membakarnya dan dihisap sampai habis;

6. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.50 wib, Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) handphone merk redmi warna putih. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan maupun kepemilikan tembakau sintetis tersebut;

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 993/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2146/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2147/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Satria Widi Pratama Bin Arif Widiyanto, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tanpa dasar hukum atau tanpa kewenangan atau alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dimana keberadaan barang bukti berupa tembakau sintetis yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan karena baik keterangan Para Saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini, pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Satria Widi Pratama bin Arif Widiyanto pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib dan Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wib, bertempat di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, telah ditangkap pihak kepolisian terkait narkotika;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, dikirim oleh saksi Derry (berkas terpisah) tautan foto tentang tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwa memesan ke akun instagram dengan nickname : Cupetong dan id nya :@kakektua.nakal, dan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 ke saksi Derry dan saksi Derry yang mentransfer ke penjual;

Menimbang, bahwa 10 menit kemudian Terdakwa menerima pesan jika tembakau sintetis sudah ada di lokasi, lalu Terdakwa dan saksi Derry menuju ke tempat yang dimaksud di sekitar Jalan Magelang setelah RSUD Sleman, dan ditanam di samping pohon di pinggir jalan terbungkus lakban coklat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapat barang yang dimaksud, Terdakwa dan saksi Derry kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 wib di Karangwaru Lor Rt.01 Rw.01 TR II No.87 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta, lalu Terdakwa membuka paket tembakau sintetis yang dibeli, dan dibagi dua, karena membeli secara patungan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Derry mendapat bagiannya, saksi Derry pulang, dan Terdakwa mengkonsumsi dengan cara membuat 1 luntingan tembakau sintetis dan digunakan di dalam kamarnya, kemudian selang 1 jam Terdakwa mengkonsusmi lagi dengan melinting 1 lagi tembakau sintetis dan membakarnya dan dihisap, dan yang terakhir Terdakwa gunakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib dengan cara melinting 1 tembakau sintetis lagi dan membakarnya dan dihisap sampai habis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 05.50 wib, Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram, 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) handphone merk redmi warna putih. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan maupun kepemilikan tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 993/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si (Kepala Bidang Laboratorium Forensik), Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Nur Taufik, S.T (pemeriksa), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2146/2023/NNF berupa irisan daun dan BB-2147/2023/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram;

- 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram;

Seluruhnya oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk redmi warna putih;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Widi Pratama Bin Arif Widiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Widi Pratama Bin Arif Widiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) asbak beling berisi 3 (tiga) puntung rokok tembakau sintetis dengan berat $\pm 0,32$ (nol koma tiga dua) gram;Seluruhnya barang bukti tersebut dimusnahkan;
 - 1 (satu) handphone merk redmi warna putih;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Posita, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Yyk